



BUPATI MALANG

**PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 66 TAHUN 2008
TENTANG
HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) MINYAK TANAH
DI PANGKALAN MINYAK TANAH
DI KABUPATEN MALANG**

BUPATI MALANG,

Menimbang : bahwa dalam rangka menjaga ketersediaan, kelancaran pendistribusian dan pengamanan tingkat harga minyak tanah, agar sesuai dengan yang telah ditetapkan Pemerintah, maka dipandang perlu mengatur dan menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyak Tanah di Pangkalan Minyak Tanah di Kabupaten Malang dengan Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4152);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah kedua dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436);

4. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2005 tentang Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Dalam Negeri, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2006;

5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 16 Tahun 2008 Tentang Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (BBM) Dalam Negeri;

6. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 63 Tahun 2008 tentang Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyak Tanah di Pangkalan Minyak Tanah di Jawa Timur;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 1/D);
8. Peraturan Bupati Malang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Sekretariat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 1/D);

Memperhatikan : 1. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 6 Juli 2008 nomor: 541/1545/SJ perihal Pedoman Penetapan Perhitungan Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyak Tanah Tahun 2008;

2. Berita Acara Hasil Rapat Koordinasi pada tanggal 8 September 2008 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyak Tanah di Kabupaten Malang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) MINYAK TANAH DI PANGKALAN MINYAK TANAH DI KABUPATEN MALANG.**

Pasal 1

Dengan Peraturan ini menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyak Tanah di Pangkalan Minyak Tanah di Kabupaten Malang, sebagaimana tercantum dalam lampiran.

Pasal 2

Instansi terkait dan Camat di wilayah Kabupaten Malang agar memantau dan mengawasi pelaksanaan penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyak Tanah di wilayah masing-masing.

Pasal 3

- (1) Diwajibkan kepada para Pengusaha Pangkalan Minyak Tanah untuk memasang papan Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyak Tanah di tempat yang mudah diketahui oleh umum;
- (2) Pengusaha Pangkalan Minyak Tanah yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati ini dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Malang Nomor 59 Tahun 2005 tentang Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyak Tanah di Pangkalan Minyak Tanah di Kabupaten Malang dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 30 Desember 2008

BUPATI MALANG,

Ttd,

SUJUD PRIBADI

Diundangkan di Malang
pada tanggal 03 Nopember 2008
Plt. SEKRETARIS DAERAH

Ttd
ABDUL MALIK
NIP. 510 081 899
Berita Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2008 Nomor 48/D

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR : 67 TAHUN 2008
TANGGAL : 30 Oktober 2008

**HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) MINYAK TANAH
DI PANGKALAN MINYAK TANAH
DI KABUPATEN MALANG**

NO.	WILAYAH KECAMATAN	HARGA PER LITER (Rp.)
1.	LAWANG	2.897
2.	SINGOSARI	2.911
3.	WAGIR	2.943
4.	BULULAWANG	2.948
5.	PAKISAJI	2.948
6.	DAU	2.950
7.	KARANGPLOSO	2.953
8.	PAKIS	2.953
9.	TAJINAN	2.960
10.	KEPANJEN	2.960
11.	JABUNG	2.964
12.	TUMPANG	2.965
13.	GONDANGLEGI	2.967
14.	PAGELARAN	2.969
15.	WAJAK	2.971
16.	TUREN	2.972
17.	NGAJUM	2.972
18.	PUJON	2.976
19.	SUMBERPUCUNG	2.979
20.	PONCOKUSUMO	2.985
21.	KROMENGAN	2.986
22.	DAMPIT	2.990
23.	PAGAK	2.990
24.	WONOSARI	2.992
25.	KALIPARE	2.993
26.	SUMBERMANJING WETAN	2.999
27.	NGANTANG	3.007
28.	TIRTOYUDO	3.007
29.	BANTUR	3.009
30.	GEDANGAN	3.011
31.	DONOMULYO	3.020
32.	AMPELGADING	3.030
33.	KASEMBON	3.035

BUPATI MALANG,

Ttd,

SUJUD PRIBADI